



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

**NOMOR : 387/Pid.B/2013/PN.Kpj.**

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kapanen yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : SUGIANTO;  
Tempat lahir : Malang;  
Umur/Tanggal lahir : 23 tahun / 26 Januari 1990 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Dusun Tanjung RT.01 RW.09 Desa Banjararum  
Kec. Singosari, Kabupaten Malang ;  
A g a m a : Islam ;  
Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa ditahan sejak tanggal 31 Maret 2013 s/d sekarang;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa;

Telah mendengar dan membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum, yang pada pokoknya mohon agar majelis hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Suginato terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP dalam surat dakwaan;

halaman | 1



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Sugianto dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Telah mendengar pembelaan/permohonan terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan oleh Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepanjen, dengan dakwaan sebagai berikut:

## DAKWAAN.

Bahwa terdakwa SUGIANTO, pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2013 sekitar jam 19.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Maret tahun 2013, bertempat di Dusun Tanjung Kidul Desa Banjararum Kecamatan Singosari Kabupaten Malang atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat terhadap saksi SETYO HERMAWAN, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa sebelum kejadian sekitar 3 minggu saksi Roji bersama terdakwa dan 2 (dua) orang perempuan pergi ke Batu, saat itu terdakwa berpesan pada Roji tidak usah cerita dengan siapapun. Kemudian pada hari Jum'at tanggal 29 Maret 2013 sekitar pukul 17.00 WIB terdakwa bertemu korban yang menanyakan tentang dolan/main-main terdakwa dan dijawab ya. Saat terdakwa menanyakan darimana mengetahui hal tersebut dan dijawab korban tau dari saksi Roji, setelah itu tidak terjadi apa-apa dan mereka pulang ke rumah masing-masing. Selanjutnya sekitar pukul 19,00 WIB, terdakwa, Roji dan Tomi berkumpul. Terdakwa bertanya kepada Roji apakah pernah bercerita tentang hal tersebut kepada korban dan dijawab tidak pernah. dan setelah itu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tomi telpon korban dan sekitar 5 menit kemudian korban datang . kami (tersangka, Romi Devianto dan saksi) berkumpul untuk omong-omong masalah diatas. Dan saat tanya ke korban, korban menjawab tidak diberitahu oleh saksi Roji padahal sebelumnya dia ngomong katanya hal tersebut diberitahu oleh Roji. Karena plin-plan tersebut akhirnya terdakwa pukul;

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban biar omongannya tidak plin-plan/molat/malit;
- Bahwa penyebabnya adalah salah faham antara terdakwa, Roji dan korban akhirnya terdakwa tidak dapat menahan emosi selanjutnya korban langsung terakwa pukul sebanyak 2 kali dan akhirnya seperti ini;
- Bahwa reaksi korban sewaktu terdakwa pukul langsung sempoyongan tetapi tidak sampai jatuh, dan berdasarkan hasil Visum et Repertum dari Rumah Sakit Prima Husada Malang tanggal 30 Maret 2013 No. VER/18/iil/2013/Poisek yang ditanda tangani oleh dr. Dody Wahyu Lestya Nugraha, berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap saksi korban SETYO HERMAWAN:
  - Didapatkan patahan digusi sebelah kanan bawah, pada perabaan daerah rahang bawah didapatkan ketidak aturan pada rahang sebelah kiri;
  - Kesimpulan: Didapatkan patah gusi kanan bawah dan patah rahang kiri bawah, kerusakan tersebut diatas disebabkan oleh bersentuhan dengan benda tumpul, kerusakan tersebut menyebabkan luka berat;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat

(2) KUHP;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Jaksa/Penuntut Umum, sebagai berikut;

1. SETYO HERMAWAN (saksi korban) :

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

halaman | 3



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah dipukul oleh terdakwa, pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2013 sekira pukul 19.00 wib di jalan dusun Tangjung kidul Banjararum;
- Bahwa awalnya saksi di sms oleh saksi Romi untuk bertemu di tempat tersebut, dan setelah tiba disana telah ada saksi Romi, saksi Roji bersama terdakwa;
- Bahwa setelah disana terdakwa langsung bertanya apa benar saksi tahu terdakwa pergi ke Batu dari cerita saksi Roji? Dan saat itu saksi menjawab, bukan dari saksi Roji tapi dari orang lain;
- Bahwa setelah menjawab pertanyaan terdakwa tersebut, terdakwa tampak marah dan mendekati saksi serta langsung memukul saksi dengan menggunakan tangna kosong tepat mengenai bagian rahang;
- Bahwa akibat pukulan terdakwa tersebut, mulut saksi mengeluarkan darah, sehingga saksi langsung pulang kerumah;
- Bahwa setelah sampai di rumah, saksi sempat mengalami pingsan;
- Bahwa setelah diperiksa di rumah sakit Prima Husada Singosari dan di rontgen, ternyata rahang kiri saki mengalami patah/retak, sehingga dilakukan operasi;
- Bahwa sejak kejadian tersebut terdakwa/keluarganya tidak ada yang datang untuk minta maaf;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa biaya pengobatan saksi di rumah sakit tersebut, karena semuanya dibayar oleh kakak saksi;

## 2. MOCH. RAJI:

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban dan kejadiannya pada hari pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2013 sekira pukul 19.00 wib di jalan dusun Tangjung kidul Banjararum;
- Bahwa sebelum kejadian terdakwa bertanya kepada saksi apakah benar telah cerita kepada korban tentang kepergian terdakwa ke Batu bersama teman ceweknya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi menjawab tidak pernah menceritakan kepada korban, maka terdakwa menyuruh saksi Romi agar sms korban untuk datang ke tempat tersebut;
- Bahwa setelah korban datang ke tempat tersebut, maka langsung ditanya oleh terdakwa apakah benar mengetahui terdakwa pergi ke Batu dari cerita saksi Moch Roaji? Saat itu korban menjawab, bukan dari saksi Roji tapi dari orang lain;
- Bahwa atas jawaban korban tersebut, terdakwa menjadi marah dan mengatakan korban jangan plin-plan, serta seketika itu juga langsung memukul korban sebanyak dua kali mengenai bagian rahang korban;
- Bahwa akibat pukulan terdakwa tersebut, korban mengeluarkan darah dari mulutnya, dan korban langsung pulang;
- Bahwa akibat pukulan terdakwa tersebut rahang kiri korban mengalami patah/retak, sehingga dilakukan operasi;

### 3. ROMI DAVIANTO ;

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban dan kejadiannya pada hari pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2013 sekira pukul 19.00 wib di jalan dusun Tangjung kidul Banjararum;
- Bahwa sebelum kejadian terdakwa bertanya kepada saksi Roji apakah benar telah cerita kepada korban tentang kepergian terdakwa ke Batu bersama teman ceweknya;
- Bahwa setelah saksi menjawab tidak pernah menceritakan kepada korban, maka terdakwa menyuruh saksi agar sms korban untuk datang ke tempat tersebut;
- Bahwa setelah korban datang ke tempat tersebut, maka langsung ditanya oleh terdakwa apakah benar mengetahui terdakwa pergi ke Batu dari cerita saksi Moch Roaji? Saat itu korban menjawab, bukan dari saksi Roji tapi dari orang lain;

halaman | 5



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas jawaban korban tersebut, terdakwa menjadi marah dan mengatakan korban jangan plin-plan, serta seketika itu juga langsung memukul korban sebanyak dua kali mengenai bagian rahang korban;
- Bahwa akibat pukulan terdakwa tersebut, korban mengeluarkan darah dari mulutnya, dan korban langsung pulang;
- Bahwa akibat pukulan terdakwa tersebut rahang kiri korban mengalami patah/retak, sehingga dilakukan operasi;

#### 4. KARTONO ;

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi yang mengantar korban periksa di rumah sakit Prima Husada Singosari pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2013;
- Bahwa hasil pemeriksaan tersebut korban mengali patah tulang rahang sebelah kiri dan harus menjalni operasi;
- Bahwa dari cerita korban, saksi mengetahui luka tersebut adalah akibat dipukul oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap korban mengenai bagian rahang korban;
- Bahwa kejadiannya pada hari pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2013 sekira pukul 19.00 wib di jalan dusun Tangjung kidul Banjararum;
- Bahwa melakukan pemukulan tersebut karena jengkel dengan korban yang telah plin-plan omongannya, karena sebelumnya korban bertanya kepada terdakwa apakah benar kemarin pergi ke Batu bersama cewek?

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saat itu terdakwa bertanya pada korban, dari mana korban mengetahui kalau terdakwa pergi ke Batu? dan saat itu korban menjawab mengetahui dari saksi Moch Roji;
- Bahwa kemudian pada hari itu saat berkumpul dengan saksi Moch. Roji dan Romi, terdakwa bertanya kepada saksi Roji apakah benar telah cerita kepada korban tentang kepergian terdakwa ke Batu bersama teman ceweknya;
- Bahwa karena saksi Roji menjawab tidak pernah cerita kepada siapapun, maka terdakwa menyuruh saksi Romi agar sms korban untuk datang ke tempat tersebut;
- Bahwa setelah korban datang ke tempat tersebut, maka terdakwa langsung bertanya kepada korban, apakah benar mengetahui terdakwa pergi ke Batu dari cerita saksi Moch Roaji? Saat itu korban menjawab, bukan dari saksi Roji tapi dari orang lain;
- Bahwa karena korban omongannya plin-plin, karena kemarin mengatakan dapat cerita dari saksi Roji, namun sekarang katanya dari orang lain, maka terdakwa menjadi jengkel, sehingga seketika itu juga langsung memukul korban mengenai bagian rahang korban;
- Bahwa akibat pukulan terdakwa tersebut, korban mengeluarkan darah dari mulutnya, dan korban langsung pergi ;
- Bahwa setelah kejadian tersebut terdakwa tidak pernah bertemu lagi dengan korban;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa/Penuntut Umum tidak mengajukan suatu barang bukti ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Visum et Repertum dari Rumah Sakit Prima Husada Malang tanggal 30 Maret 2013 No. VER/18/iil/2013/Polsek yang ditanda tangani oleh dr. Dody Wahyu Lestya Nugraha, atas nama Setyo Hermawan, dengan kesimpulan:

- Didapatkan patahan digusi sebelah kanan bawah, pada perabaan daerah rahang bawah didapatkan ketidak aturan pada rahang sebelah kiri;

halaman | 7





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Kesimpulan: Didapatkan patah gusi kanan bawah dan patah rahang kiri bawah, kerusakan tersebut diatas disebabkan oleh bersentuhan dengan benda tumpul, kerusakan tersebut menyebabkan luka berat;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian atas putusan ini, ditunjuk kepada segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana tertera dalam berita acara sidang dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, dihubungkan dengan barang bukti yang satu sama lain saling bersesuaian, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terdakwa telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan terdakwa tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 351 ayat (2) KUHP yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Melakukan penganiayaan;
3. Mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut :

## Tentang unsur ke-1: barangsiapa;

Menimbang, bahwa Jaksa/Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa dipersidangan, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa sendiri dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini adalah benar sebagai

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

orang yang dimaksud oleh Jaksa Penuntut Umum sesuai identitas yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-1 ini telah terpenuhi;

Tentang unsur ke-2 : melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia yang diartikan dengan penganiayaan adalah dengan sengaja menimbulkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka. Sedangkan kesengajaan berarti “menghendaki dan menginsyafi” terjadinya suatu perbuatan beserta akibatnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi korban, saksi Moch. Roji, saksi Romi dan terdakwa diperoleh fakta pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2013 sekira pukul 19.00 wib bertempat di jalan dusun Tanjung Kidul Banjararum, terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban dengan menggunakan tangan kosong mengenai bagian rahang saksi korban, sehingga pada saat itu mulut saksi korban mengeluarkan darah. Setelah dilakukan pemeriksaan di Rumah Sakit diketahui saksi korban mengalami sakit patah rahang sebelah kiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa terbukti fakta perbuatan terdakwa tersebut didorong/dimotivasi oleh rasa jengkel terdakwa kepada saksi korban yang dinilainya omongannya plin-plan;

Menimbang, bahwa adanya dorongan/motivasi pada diri terdakwa berupa rasa jengkel kepada saksi korban tersebut, telah membuktikan bahwa pemukulan yang dilakukannya tersebut adalah dengan kesadaran/keinsyafan dari terdakwa;

Menimbang, bahwa sebagai orang normal terdakwa tentu mengetahui akibat pukulan terdakwa tersebut akan menimbulkan rasa sakit pada diri saksi korban, sebagaimana telah terbukti fakta saksi korban menderita patah tulang rahan bagian kiri;

halaman | 9



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adanya kesadaran/keinsyafan akan perbuatan beserta akibatnya tersebut, maka hal tersebut telah membuktikan adanya kesengajaan terdakwa untuk menimbulkan sakit/luka pada saksi korban;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-2 “melakukan penganiayaan” telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Tentang unsur ke-3: mengakibatkan luka berat ;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 90 KUHP maka yang termasuk kedalam pengertian luka berat pada tubuh adalah: penyakit atau luka yang tidak dapat diharapkan akan dapat sembuh secara sempurna, atau yang karenanya menimbulkan bahaya maut atau adanya luka yang membuat senantiasa tidak cakap lagi melaksanakan jabatan atau pekerjaan secara terus menerus, kehilangan kegunaan dari suatu panca indera, cacat tubuh, terganggunya akal sehat selama waktu lebih dari empat minggu, dan keguguran atau matinya janin dalam kandungan seorang perempuan ;

Menimbang, bahwa sedangkan pengertian cacat tubuh adalah hilangnya anggota tubuh atau hilangnya fungsi anggota tubuh yang menyebabkan suatu akibat yang tetap berupa terganggunya gerak dan aktifitas kehidupan atau membahayakan jiwa ;

Menimbang, bahwa sesuai Visum et Repertum dari Rumah Sakit Prima Husada Malang tanggal 30 Maret 2013 No. VER/18/iil/2013/Polsek yang ditanda tangani oleh dr.

Dody Wahyu Lestya Nugraha, atas nama Setyo Hermawan, dengan kesimpulan:

- Didapatkan patahan digusi sebelah kanan bawah, pada perabaan daerah rahang bawah didapatkan ketidak aturan pada rahang sebelah kiri;
- Kesimpulan: Didapatkan patah gusi kanan bawah dan patah rahang kiri bawah, kerusakan tersebut diatas disebabkan oleh bersentuhan dengan benda tumpul, kerusakan tersebut menyebabkan luka berat;

Menimbang, bahwa memperhatikan hasil visum et repertum tersebut serta pengamatan dipersidangan terhadap kondisi fisik saksi korban, maka majelis berpendapat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

korban yang menderita patah rahang tersebut patah telah termasuk dalam “penyakit atau luka yang tidak dapat diharapkan akan dapat sembuh secara sempurna”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka majelis berpendapat luka yang dialami oleh saksi korban yang diakibatkan oleh perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diterangkan dalam visum et repertum telah memenuhi kategori luka berat sebagaimana dimaksud Pasal 90 KUHP;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ketiga ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam rumusan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 352 ayat (2) KUHP terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, maka majelis berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini tidak ditemukan adanya hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya majelis berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang telah dilakukannya tersebut, dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana dan dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa majelis akan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan pada diri terdakwa, sebagai berikut:

## Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan terdakwa telah merugikan saksi korban;
- Bahwa terdakwa pernah dihukum;

halaman | 11



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Bahwa terdakwa mengakui terus terang akan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini tidak terdapat barang bukti yang diajukan oleh Jaksa/Penuntut Umum di persidangan, maka ditetapkan barang bukti adalah nihil;

Mengingat ketentuan Pasal 351 ayat (2) KUHP, beserta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan bahwa terdakwa SUGIANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan Mengakibatkan Luka Berat”;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama:  
**1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;**
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti : nihil ;
6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Negeri Kepanjen pada hari Selasa, tanggal 16 Juli 2013, oleh R.HERU WIBOWO SUKATEN,SH.MH., sebagai Ketua Majelis, TUTY BUDHI UTAMI,SH.MH., dan RIYONO,SH.MH., Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Didin Lindriati,Bc.IP,SH.MHum., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Abdul Karim,SH., Jaksa/Penuntut Umum, dan terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

TUTY BUDHI UTAMI,SH.MH.

R.HERU WIBOWO SUKATEN, SH.MH.

RIYONO,SH.MH.

Panitera Pengganti,

DIDIN LINDRIATI,BcIP,SH.MHum.